



RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

**BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
LAMPUNG**

KATA PENGANTAR

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan global, maka diperlukan rencana yang disesuaikan dengan kebutuhan yang selaras. Rencana Strategis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (RENSTRA Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung) 2020 –2024 disusun dalam rangka menyesuaikan perkembangan kelembagaan yaitu PERPRES No. 2 / 2017 ; PERMEN KP No.63/PERMEN-KP/2017. Selain dalam rangka menyelaraskan dengan perkembangan kelembagaan revisi Renstra ini juga dilaksanakan untuk disesuaikan dengan kebijakan penganggaran.

Penyusunannya Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung 2020 – 2024 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan visi “ *Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional* ”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Renstra Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung 2020 – 2024 ini selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan pembangunan Perkarantinaan Ikan, Pengendalian Keamanan hayati Ikan serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan periode 2020 - 2024.

Komitmen, konsistensi dan kerja keras jajaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dan dukungan dari semua pihak baik instansi terkait ataupun pelaku usaha dalam pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian keamanan hayati ikan dan pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan adalah penting dan strategis, yang pada akhirnya misi tugas dan tanggungjawab Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil


Perikanan Lampung dalam melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dari Hama dan Penyakit Ikan berbahaya, pengendalian keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat terlaksana sesuai yang diamanatkan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak atas masukan dan sumbangan pemikiran sehingga dokumen Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung 2020 – 2024 ini dapat tersusun. Semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.



Lampung, Juli 2020

Kepala Balai KIPM Lampung


Rusnanto, S.Pi., M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.A Latar Belakang	1
1.B Kondisi Umum.....	3
1.C Potensi dan Tantangan.....	8
BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.....	22
2.A Visi Misi dan Tujuan.....	22
2.B Sarana Balai KIPM Lampung.....	24
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan	
3.A. Arah kebijakan dan Strategi	31
3.B.Kerangka Regulasin	40
3.E.Kerangka Kelembagaan.....	40
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	48
4.A Indikator Kinerja Program.....	48
4.B Indikator Kinerja Kegiatan.....	51
4.C Kerangka Pendanaan.....	51
BAB V Penutup.....	52

BAB.I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara- negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Selanjutnya terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden yang telah ditetapkan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Ke-lima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarustamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka

tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan *stakeholders* kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan $103^{\circ}40''$ (BT) Bujur Timur sampai $105^{\circ}50''$ (BT) Bujur Timur dan $3^{\circ}45''$ (LS) Lintang Selatan sampai $6^{\circ}45''$ (LS) Lintang Selatan. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km (Lampung dalam angka, BPS 2012) termasuk 132 pulau di sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas. Luas perairan laut . Provinsi Lampung diperkirakan lebih kurang 24.820 km (atlas sumberdaya pesisir Lampung, 1999). Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km). Batas administrasi wilayah Provinsi Lampung adalah : 1) Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu 2) Sebelah Selatan dengan selat Sunda 3) Sebelah Timur dengan laut Jawa 4) Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari Kota Kembar Tanjung Karang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relative luas dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni serta Pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (telukbetung), Tarahan dan Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung dan laut Jawa terdapat pula Pelabuhan

nelayan seperti Labuhan Maringgai dan Ketapang. Disamping itu Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai 55-56 Way Tulang Bawang, adapun Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui. Lapangan terbang utamanya adalah Bandar Udara Radin Inten II yaitu nama baru dari Branti 28 Km dari ibukota melalui jalan Negara menuju Kotabumi dan Lapangan terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra (Sumber BPS Lampung).

Di dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 - 2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional, dan kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina.

Sedangkan keterkaitan fungsi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mencapai sasaran peningkatan kinerja ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan perikanan, seperti tuna, cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut, serta komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya, seperti ikan hias tropis Indonesia adalah bagaimana peran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung mampu secara efektif melaksanakan pengawasan/pengendalian (*official control*) secara efektif. Hasil audit dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan, sertifikasi, ketertelusuran (*traceability*), dan tindakan karantina dapat membantu dan memfasilitasi layanan sertifikasi ekspor produk perikanan yang memenuhi standar maupun ketentuan regulasi internasional, seperti SPS dan *Codex Alimentarius.*, atau memenuhi ekuivalensi dalam inspeksi/tindakan karantina yang tertuang dalam MoU/MRA dengan negara mitra tujuan ekspor.

Sertifikasi yang diterbitkan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan bersifat *mandatory*, tidak hanya sebagai jaminan dan standar perdagangan internasional, tetapi juga merupakan indikator keberhasilan akses pasar di negara tujuan, dan berfungsi juga untuk membangun kepercayaan konsumen akan reputasi pangan produk perikanan Indonesia.

Dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimaknai sebagai kondisi yang berhubungan dengan bagaimana kekuatan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dapat menterjemahkan

kapabilitasnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020 -2024 dan arahan-arahan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Disamping faktor internal, faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah bagaimana peran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dapat menyelaraskan diri terhadap faktor dinamika perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan sistem perdagangan internasional, kerjasama bilateral, regional, multilateral, MoU/MRA, harmonisasi standar dan sinkronisasi regulasi, jaminan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup untuk menjadikan kebijakan standar dan regulasi nasional maupun internasional tidak menjadi penghalang dalam pencapaian kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung.

Oleh karena itu faktor internal dan eksternal, potensi dan tantangan yang dihadapi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung tahun 2020 – 2024.

B. KONDISI UMUM

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada perencanaan pembangunan jangka panjang 2005-2025 adalah untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam tahapan pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan

sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung menjadi institusi yang berperan dalam menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penilaian kelayakan status kesehatan ikan/tindakan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang diperdagangkan baik yang akan diekspor, yang akan dilalulintaskan antar area di dalam negeri maupun impor. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung merepresentasikan salah satu peran penting KKP yang bertanggung jawab dalam menjamin penyediaan pangan yang sehat dan bermutu. Keberadaan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung juga untuk mendukung strategi BKIPM-Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati ikan untuk keberlanjutan melalui upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan

Beberapa pencapaian kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung tahun 2019 dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, diantaranya:

1. Pada tahun 2019 Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung telah berperan mendorong meingkatnya kinerja ekspor perikanan Indonesia, dengan didominasi oleh komoditas udang, komoditas cumi sotong gurita (CSG) dan komoditas rajungan-kepiting senilai Peran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung adalah memberikan fasilitasi layanan sertifikasi jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan

2. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung terus mengupayakan perbaikan pelayanan, hal ini akan berdampak positif pada peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
3. Serifikasi lalu lintas ikan domestik antar area di dalam negeri pada tahun 2019 berupa ikan segar/beku/olahan; ikan hias, benih ikan/udang atau indukan ikan/udang dan media pembawa berupa benda lain seperti pakan ikan, kulit kerang, dan lain-lain.
4. Pada tahun 2019 lalu lintas ikan domestik yang terawasi untuk lalu lintas kegiatan importasi ikan dan produk perikanan. Pengawasan dilaksanakan di 4 pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, Pengawasan dititik beratkan kepada pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum sesuai kewenangannya, serta pengawasan terhadap kepatuhan entitas pelaku usaha atau masyarakat terkait dengan persyaratan karantina dalam kegiatan lalu lintas ikan dan produk perikanan lainnya.
5. Pelaksanaan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa yang diimpor dalam rangka pencegahan dan penyebaran hama dan penyakit ikan karantina dan pengawasan keamanan hayati ikan pada tahun 2019 mencapai 100%, begitu juga untuk kegiatan pengendalian produk perikanan impor tercapai 100% dengan melakukan pengujian kelayakan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
6. Audit dan verifikasi terhadap persyaratan ekspor untuk unit pengolahan ikan penerbitan sertifikat HACCP dan CKIB pada tahun 2019 telah diregistrasikan ke negara mitra tujuan ekspor.
7. Penanganan kasus pelanggaran dibidang karantina ikan dan perikanan, pada tahun 2019 sebanyak 21 kasus sudah

terselesaikan dengan laporan pulbaket sebanyak 24 kasus. 5 kasus diselesaikan dengan pembinaan, dan 16 kasus dilanjutkan ke proses penyidikan. Adapun perkembangan kasus penyidikan diantaranya: a) Proses penyidikan sebanyak 10 kasus; Tahap P21 sebanyak 6 kasus dan sampai tahap Putusan Pengadilan sebanyak 6 kasus. Pelanggaran ini pada umumnya adalah upaya penyelundupan sumber daya ikan dan pelanggaran terhadap ketentuan *International Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). sedangkan sumber daya ikan yang dapat diselamatkan mencapai nilai sekitar Rp. 132 Milyar.

8. Guna penguatan lembaga penilai kesesuaian dalam peningkatan mutu pelayanan publik di era digital ini, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung telah mengadopsi standar mutu acuan internasional. Komite Akreditasi Nasional Badan Standardisasi Nasional (KAN-BSN) pada tahun 2019 secara berkala telah reassessment SNI-ISO/IEC 9000; SNI-ISO/IEC 17020; SNI-ISO/IEC 17025.
10. Data peningkatan kinerja laboratorium, pengendalian HPIK (data tidak bertambahnya HPIK)

C. Potensi dan Tantangan

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang

ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan. Salah satu arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi 2020 – 2024 adalah peningkatan pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2020 - 2024 menetapkan angka target meningkatnya produksi ikan dari kegiatan budidaya menjadi 10,32 Juta ton dengan pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun, serta meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton, serta menargetkan peningkatan nilai ekspor perikanan sebesar dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 7,85 miliar pada tahun 2024 yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menempatkan globalisasi perekonomian, pasar bebas regional dan dunia serta liberalisasi perdagangan merupakan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam pembangunan kelautan dan perikanan ke depan. Komitmen- komitmen dalam *the World Trade Organization* (WTO) untuk menurunkan bentuk-bentuk proteksi baik tarif maupun non-tarif perdagangan mengandung kesempatan sekaligus tantangan. Bagi negara yang mampu meningkatkan daya saingnya, berkesempatan

untuk memperbesar pangsa pasarnya baik di pasar internasional maupun di pasar domestik. Sebaliknya negara-negara yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya akan terdesak oleh para pesaingnya.

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai komponen dalam fasilitasi Annex IX, otoritas kompeten, sertifikasi, *official control*, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para *stakeholders*. Namun terdapat juga beberapa tantangan yang harus diantisipasi, agar tidak mengganggu upaya Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta optimalisasi PNBK-Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung.

Beberapa potensi dan tantangan yang akan dihadapi oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

1. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung . Dalam Mendukung Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan pada Wilayah Propinsi Lampung. Potensi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional khususnya Propinsi Lampung, antara lain:
 - a. Menjaga dan melindungi potensi sumber daya ekonomi kelautan dan perikanan Propinsi Lampung memiliki potensi

dan sumber daya kelautan yang besar. Oleh karenanya perlu dijaga dengan melalui tindakan karantina, melaksanakan harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam dan luar negeri

- b. Menerapkan konsepsi sistem yang dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan sejak proses produksi hingga ke konsumen yaitu penerapan manajemen mutu terpadu (PMMT) ataupun *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan program ketertelusuran (*traceability*). Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tersebut dilaksanakan dengan:
 - 1) melakukan audit verifikasi terhadap penerapan HACCP;
 - 2) melaksanakan atas persetujuan (*approval*) kepada eksportir/unit pengolahan ikan untuk diusulkan kepada Komisi Eropa Uni Eropa untuk memperoleh Approval Number sebagai salah satu persyaratan ekspor ke Uni Eropa;
 - 3) penanganan kasus ekspor.
- c. Melaksanakan kebijakan atas masukan, aspirasi dan saran dari *stakeholders*, serta membenahi regulasi yang menghambat ekspor guna perbaikan kualitas kebijakan termasuk dalam percepatan kelancaran arus barang ekspor dan impor.

Tantangan yang dihadapi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, diantaranya:

- a. Tuntutan pasar terhadap jaminan kualitas dan keamanan pangan produk perikanan berpengaruh terhadap tingkat permintaan dan menyebabkan persaingan pasar yang terus menerus.

- b. Komitmen *the World Trade Organization* (WTO) yang menciptakan sistim perdagangan bebas (*free trade*) melalui langkah-langkah perjanjian *sanitary* dan *phytosanitary* SPS) dan perjanjian hambatan teknis pada perdagangan internasional, *Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT)*, *Sanitary* dipahami sebagai aspek kesehatan secara umum bagi hewan termasuk untuk hewan akuatik (ikan) (*animal health*), sementara *phytosanitary* merujuk pada kesehatan tumbuhan (*plant health*). Pengertian SPS sebagai *food safety and animal and plant health*. Ketentuan SPS ditujukan agar konsumen mendapat produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi serta untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit. Tindakan SPS mengharuskan bahwa produk harus berasal dari daerah yang bebas penyakit, pemeriksaan produk, pemrosesan produk, penetapan tingkat residu maksimum yang diijinkan atau hanya aditif tertentu yang diijinkan. Tindakan tersebut berlaku untuk antar area di dalam negeri, ekspor dan impor yang dibuktikan secara ilmiah dan saintifik serta didukung oleh kebijakan nasional yang transparan dan akuntabel, dimana penerapan aturan keamanan produk dianggap upaya negara untuk melindungi kesejahteraan masyarakatnya.
- c. Isu tentang *food safety*, persyaratan dan standardisasi produk yang mengacu pada standar internasional masih sulit diadopsi dan diterapkan, dan permasalahan yang berkaitan dengan pemalsuan pangan produk perikanan hasil laut (*seafood fraud*). Isu pemalsuan pangan produk perikanan ini akan menjadi *regulatory barrier* baru yang perlu diantisipasi khususnya apabila ekspor ke negara Amerika Serikat yang mempersyaratkan untuk mempunyai rencana pertahanan pangan (*food defense plan*) yang rinci dan teruji serta melakukan pendaftaran pada semua fasilitas yang dimilikinya. Hal ini tentunya merupakan tantangan baru yang perlu diantisipasi.

- d. Penolakan ekspor perikanan Indonesia masih kerap terjadi di beberapa negara mitra dagang. Alasan yang sering terjadi penolakan produk perikanan Indonesia adalah karena alasan kotor (*filthy*). *Filthy* adalah kondisi tercemar oleh cemaran yang tidak semestinya di dalam produk perikanan, termasuk diantaranya potongan serangga, benda asing, dan sebagainya. Alasan kedua paling sering terjadi pada penolakan ekspor adalah tercemar *Salmonella*. *Salmonella* adalah suatu bakteri patogen penyebab keracunan pangan.
 - e. Fasilitas pemerintah untuk merangsang produktivitas usaha dan industri perikanan yang berorientasi ekspor secara langsung belum optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya akses infrastruktur, mahalnya biaya transportasi dan logistik, dan belum adanya fasilitas layanan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) di beberapa pelabuhan di daerah sumber produksi.
 - f. Adanya pandemi covid-19 di seluruh dunia yang mengakibatkan permintaan ekspor produk perikanan mengalami penurunan, dan perkembangan situasi perekonomian global dan nasional yang belum mendukung kegiatan ekspor. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian target volume dan nilai ekspor.
2. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Dalam Mendukung Industrialisasi Perikanan Yang Bernilai Tambah Dan Berdaya Saing
- Potensi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, antara lain:
- a. Melaksanakan kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan kewenangan pusat. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan Lampung bertanggung jawab untuk menjaga *food safety* produk perikanan yang berasal dari wilayah Propinsi Lampung ataupun sebaliknya. Keamanan pangan (*food safety*) diartikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

- b. Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan memberikan peran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung untuk dapat memberikan usulan ataupun masukan dalam merumuskan standar-standar dan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk menaikkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
- c. Melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan peluang Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui penyediaan pangan sehat dengan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya yang terdapat di Propinsi Lampung. Hal ini dilakukan dengan cara pengambilan sampel ikan dan crustacean yang terdapat di

pasar-pasar tradisional ataupun pasar modern untuk dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Karantina Ikan.

- d. Besarnya peluang ekspor karena kebutuhan konsumsi dunia produk perikanan yang semakin meningkat karena adanya perubahan pola konsumsi pangan dari daging merah ke daging putih (ikan) membuka peluang terhadap tingkat konsumsi produk perikanan pada masyarakat dunia.
- e. Meningkatnya kepercayaan dunia terhadap produk perikanan nasional. Kepercayaan dunia akan produk perikanan nasional pada umumnya, serta produk perikanan Lampung pada khususnya akan memperkuat daya saing dan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian produk dengan permintaan, ketersediaan pasokan produk, dan pengiriman produk tepat jumlah dan tepat waktu.
- f. Meningkatnya peran teknologi dalam mendukung kegiatan operasional penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan

Tantangan yang dihadapi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, diantaranya

- a. Jaminan kualitas dan keamanan produk perikanan masih rendah akibat rendahnya penerapan praktik *Good Handling Practices* (GHdP)/PMMT/Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada aktivitas budidaya ataupun penangkapan hingga penanganan di industri, fasilitas penanganan perikanan yang dipasok untuk industri, serta kurangnya penerapan sanitasi pada pekerja, peralatan penanganan perikanan dan lingkungan sehingga

mengakibatkan pencemaran residu atau mikroba, penggunaan obat dan bahan berbahaya (formalin) yang dilarang untuk pangan (*misuse*) serta penggunaan bahan tambahan pangan secara berlebihan atau melampaui batas maksimum yang diizinkan (*abuse*).

b. Persyaratan ekspor semakin ketat, dengan semakin ketatnya standar internasional kesehatan dan keamanan pangan, ketertelusuran, dan persyaratan pengujian spesifik seperti bebas radio aktif atau bebas dari hepatitis A. Uni Eropa mewajibkan sertifikasi hasil tangkapan (*catch certificate*). Hal ini mengacu kepada ketentuan Council Regulation (EC) Nomor 1005/2008 tanggal 28 September 2009 mengenai *establishing a Community system to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing*.

3. Pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan dan keamanan hayati ikan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Potensi yang ada di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dan antara lain:

a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan

b. Peningkatan peran tugas dan fungsi wilayah kerja dalam pengawasan lalu lintas di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran

c. Penguatan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Karantina Pertanian dalam membantu pengawasan komoditas perikanan wajib

periksa karantina ikan yang masuk katagori pembatasan dan larangan, serta

- d. Pengembangan *joint inspection* untuk memperlancar arus barang di Pelabuhan utama.
- e. Komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi dan lembaga lain yang terkait untuk memperkuat pengawasan lalu lintas ikan baik kantar area, ekspor, impor dan di pos lintas batas negara.

Tantangan yang dihadapi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dalam pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran :

- a. Luasnya cakupan wilayah pengawasan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengawasan baik kualitas maupun kuantitas,
- b. Meningkatnya jumlah barang ekspor dan impor produk perikanan yang diatur tata niaganya yang masuk dalam katagori larangan dan terbatas akan menjadi tantangan tersendiri.
- c. Proses pemeriksaan komoditas wajib periksa karantina ikan secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak yang signifikan terhadap waktu tunggu barang di pelabuhan atau biasa dikenal dengan istilah *dwelling time*. Kondisi ini memerlukan mekanisme dan prosedur dalam proses bisnis pengawasannya dengan harapan proses penyelesaian administrasi kepabeanan (*customs clearance*) dapat dilakukan lebih cepat.
- d. Masih adanya praktik-praktik *illegal, unreported, unregulated fishing* (IUUFishing) dan *destructive fishing* (DF)

- e. Masih adanya penyelundupan sumber daya ikan ke luar negeri yang telah menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.
 - f. Beberapa lokasi memiliki potensi kerawanan penyelundupan sumber daya ikan dan pelanggaran yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang karantina dan perikanan.
4. Pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dalam upaya menjaga dan melindungi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan untuk keberlanjutan.

Potensi yang ada di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung untuk melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, diantaranya:

- a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan
- b. Melaksanakan ketentuan internasional (Annex IX) sebagai komponen *Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS)*, dimana Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan di tempat pemasukan dan pengeluaran terkait karantina perikanan di Indonesia.
- c. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dan beberapa diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias tropis, kekerangan, dan rumput laut. Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya.

- d. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan maka karantina mengalami perubahan paradigma baru sebagai suatu sistem dalam upaya pencegahan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pakan atau pangan, produk rekayasa genetik (PRG), sumber daya genetik (SDG), agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar atau langka yg dimasukkan, tersebar dari satu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tantangan yang dihadapi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dalam melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, antara lain:

- a. Dalam kegiatan perikanan budidaya penerapan praktik bio-sekuriti untuk mencegah hama dan penyakit ikan, monitoring dan surveilans dalam manajemen kesehatan ikan masih lemah, Teknik produksi yang mengabaikan daya dukung lingkungan dalam kegiatan usaha perikanan budidaya dapat memacu munculnya wabah penyakit ikan yang menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan.
- b. Pemenuhan kebutuhan benih, induk ikan/udang, ikan hias dan pakan ikan di dalam negeri belum optimal telah menyebabkan meningkatnya aktivitas importasi. Kondisi tersebut akan memiliki risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina ke dalam negeri. Dampak dari masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan akan mengancam keberlanjutan produksi dan produktivitas, serta pendapatan ekonomi dari usaha perikanan.
- c. Globalisasi arus lalu lintas perdagangan ikan hidup berisiko menyebarkan pathogen ke seluruh dunia.

5. Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Potensi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dalam tema pelayanan sertifikasi kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:

- a. Pelayanan sertifikasi melalui tindakan karantina ikan, inspeksi, verifikasi/penilaian kesesuaian, dan penerbitan sertifikat kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan atas dasar profesionalisme dan kompetensi yang diakui validitas hasil ujinya/yang terakreditasi terikat dengan janji waktu layanan kepada publik pengguna jasa karantina. Untuk peningkatan pelayanan publik yang prima.
- b. Inovasi dalam pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan layanan masyarakat pengguna jasa karantina melalui adopsi penggunaan teknologi dan informasi yang mudah, cepat, dan murah biaya operasionalnya, tanpa mengesampingkan mandat dalam tugas dan wewenangnya dengan tetap menjunjung tinggi standar pelayanan publik dan integritas, seperti pengembangan sistem karantina; PPK online, dan.(APPIK CERIA) .
- c. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, telah mengadopsi standar acuan internasional yaitu sistem mutu SNI-ISO/IEC 17025 yang terkait dengan kompetensi laboratorium yaitu kompetensi personel, kompetensi peralatan, kondisi prasarana dan sarana laboratorium dalam menunjang terlaksananya operasional pengujian yang sesuai panduan yang dipersyaratkan, untuk mendapatkan output hasil uji yang valid dan memenuhi standar nasional atau standar internasional. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi.

- d. Dua standar sistem mutu lainnya yaitu SNI-ISO/IEC 9001 dan SNI-ISO/IEC 17043 merupakan sistem mutu terkait dengan pemenuhan kesesuaian persyaratan atas pengelolaan manajemen untuk menghasilkan output produk yang sesuai persyaratan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.
- e. Sedangkan SNI-ISO/IEC 17020 merupakan suatu standar sistem mutu yang diberlakukan pada lembaga inspeksi terkait dengan persyaratan kompetensi untuk melakukan penilaian kesesuaian. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi, dan SNI-ISO/IEC 37001 adalah standar yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau guna meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.

Tantangan yang dihadapi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung ke depan dalam memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:

- a. Meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan dan standar manajemen mutu yang tinggi kepada *stakeholders*;
- c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung.

BAB. II

VISI, MISI , TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung ditetapkan sesuai dengan Visi BKIPM-KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”**

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk

perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di daerah bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (dua) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung

B. Sasaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis (SS) dan kondisi *outcome/impact* yang diinginkan dapat dicapai Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dari program yang dilaksanakan, maka Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan adalah penjaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diekspor, dengan indikator pencapaian target nilai ekspor naik 5 % setiap tahun perikanan dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 7,85 miliar pada tahun 2024
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing adalah standardisasi dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan indikator persentase ikan dan hasil perikanan ekspor, impor dan antar area yang memenuhi persyaratan mutu dan bebas dari hama dan penyakit ikan karantina dari 90% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024.

3. Sasaran strategis yang akan dicapai dalam tujuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, antar area, dan impor, serta pengawasan jenis ikan invasif dan lartas dalam rangka mendukung fungsi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung sebagai salah satu komponen CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dan di perbatasan, dengan indikator:
 - a. persentase tindak lanjut dari temuan pelanggaran perkantinaan ikan, mutu, keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan, 90% dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
4. Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra KKP 2020 – 2024, dalam rangka mencapai tujuan dan kinerja organisasi. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung juga telah menetapkan beberapa sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Sasaran strategis PNBPN yang optimal, dengan presentasi kenaikan 5% -20% setiap tahun dengan indikator pencapaian target PNBPN yang ditetapkan dalam APBN/ APBN-P.
 - b. Sasaran strategis sebaran jenis ikan yang dilarang dan bersifat invasif yang teridentifikasi, dengan indikator lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi, dari 69 lokasi pada tahun 2020 menjadi 102 lokasi menjadi pada tahun 2024.
 - d. Sasaran strategis unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan bio-securiti, dengan indikator jumlah unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity, dari 10 pada tahun 2020 menjadi 15 unit pada tahun 2024.

- e. Sasaran strategis operasional tindakan karantina ikan ekspor, impor dan domestik yang efektif, 12 dari tahun 2020 hingga 2024, dengan indikator:
- 1) Prosentase penyakit ikan karantina yang dicegah masuk ke wilayah RI, dari 90% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024.
 - 2) Prosentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona, 100% dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 3) Prosentase ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi standar persyaratan kesehatan ikan, 98% dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 4) Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor, dari 157 negara pada tahun 2020 menjadi 159 negara pada tahun 2024.
 - 5) Parameter mitigasi risiko lalulintas hasil perikanan ekspor, impor dan antar area, dari 1 parameter pada tahun 2020 menjadi 3 parameter pada tahun 2024
 - 6) Jumlah lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi, dari 9 lokasi pada tahun 2020 menjadi 15 lokasi pada tahun 2024
- f. Sasaran strategis harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan dalam dan luar Negeri, dengan indikator: jumlah dokumen harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri, 6 dokumen pada tahun 2020 hingga 2024.
- g. Sasaran strategis harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang efektif, dengan indikator:

- a. Jumlah dokumen evaluasi nomor registrasi unit pengolahan ikan di negara tujuan ekspor, 8 laporan dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
- b. Usulan Jumlah unit pengolahan ikan yang diregistrasi ke negara tujuan ekspor, 55 unit pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
- h. Sasaran strategis pengawasan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang ditangani, dari 1 laporan pada tahun 2020 menjadi Nihil laporan pada tahun 2024.
- i. Sasaran strategis penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan yang diselesaikan, 95% pada tahun 2020 hingga 2024.
- j. Sasaran strategis Penjaminan mutu hasil perikanan domestik, dari 2 lokasi pada tahun 2020 menjadi 10 lokasi pada tahun 2024.
- k. Sasaran strategis unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem *traceability*, dari 1 unit pada tahun 2020 menjadi 10 unit pada tahun 2024.
- l. Sasaran strategis operasional pengawasan mutu produk hasil perikanan yang efektif
 - 1) Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di pintu pemasukan wilayah RI, 100% pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 2) Persentase jumlah pengiriman (consignment) hasil perikanan yang memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor, 98% pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 3) Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP, dari 59 lembar sertifikat pada tahun 2020 menjadi 69 lembar sertifikat pada tahun 2024.

- 4) Keberterimaan produk perikanan di negara tujuan ekspor, 15 negara pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 5) Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB), dari 40 lembar sertifikat pada tahun 2020 menjadi 55 lembar sertifikat pada tahun 2024.
 - 6) Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor, dari 15 unit pada tahun 2020 menjadi 18 pada tahun 2024.
- m. Parameter uji laboratorium penguji, dari parameter 18 menjadi 28 parameter pada tahun 2024.
- o. Sasaran strategis unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu berstandar internasional/ ISO, dari 3 pada tahun 2020 menjadi 5 pada tahun 2024. 3) Sasaran strategis jumlah unit pelaksana teknis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung yang terakreditasi menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025), dari 7 unit kerja pada tahun 2020 menjadi 18 unit kerja pada tahun 2024.
- p. Tingkat kepatuhan entitas terhadap standar, sistem dan regulasi, dengan indikator
- 1) Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan, 80% pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 2) Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran, 80% pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
- q. Sasaran strategis Unit Kerja yang menerapkan digitalisasi dan standardisasi pelayanan publik, 4 digitalisasi sd 2024....

4. Sasaran strategis tatakelola pemerintahan yang baik di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung, dengan indikator kinerja:
- a. Nilai kinerja reformasi birokrasi (RB) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dari A (81) pada tahun 2020 menjadi A (85) pada tahun 2024
 - b. Indeks profesionalisme ASN, dari 72% pada tahun 2020 menjadi 76% pada tahun 2024.
 - c. Indikator level maturitas SPIP, pada level 3 dari tahun 2020 hingga 2024.
 - d. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) KKP dari A (88) pada tahun 2020 menjadi AA (90) pada tahun 2024.
 - e. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2020 hingga 2024.
 - f. Indikator predikat SAKIP Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung, dari A (82) pada tahun 2020 menjadi AA (90) pada tahun 2024.
 - g. Persentase unit kerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, dari 80% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024
 - h. Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK/WBBM.
 - i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung, 1 inovasi pada tahun 2020 menjadi 2 inovasi pada tahun 2024 yang masuk dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional.
 - j. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Karantina

Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung, 90% dari tahun 2020 hingga 2024.

- k. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung, 1% dari tahun 2020 hingga 2024.

BAB. III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda RPJMN 2020 - 2024.

Salah satu agenda pembangunan yang berkaitan erat pada level tugas dan fungsi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung adalah agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan

pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di dalam negeri;
2. pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;
3. pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina dan ikan asing invasif;
4. mitigasi risiko bila terjadi wabah akibat gangguan penyakit ikan karantina pada sentra- sentra produksi perikanan.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan/UMKM/usaha mikro/koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (*official control*). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina ikan.
2. kegiatan operasional pemeriksaan dan pengujian terhadap komoditas wajib periksa karantina ikan, keamanan hayati ikan, termasuk komoditas perikanan yang masuk katagori larangan dan terbatas, dan ikan asing invasive.
3. kegiatan analisis dan kajian terhadap operasional pengendalian hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan
4. kegiatan pemantauan dan surveilans hama dan penyakit ikan;
5. kegiatan pemantauan sebaran jenis ikan invasive.
6. kegiatan audit dan verifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
7. kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan.
8. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana pengawasan karantina di pintu pemasukan dan penmgeluaran.⁹
9. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi.
10. meningkatkan standardisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujian dan labaratoratorium acuan.
11. meningkatkan standardisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium penguji *destructive fishing*;
12. meningkatkan kualitas kegiatan penanganan kasus pelanggaran peraturan perundang- undangan.
14. menambah dan meningkatkan standardisasi kompetensi sumber daya manusia aparatur Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung termasuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

15. meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri.
16. menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar(*compliance*).
17. menambah kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis terkait kekarantinan ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan.
18. berperan aktif dalam jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia.
19. membangun kerjasama *twinning program* dengan laboratorium *reference* hama dan penyakit ikan

Disamping 2 (dua) agenda pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung adalah dalam rangka mencapai sasaran penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan karantina dan perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. kegiatan pengawasan lalu lintas ikan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, pos lintas batas negara (PLBN) dan di SKPT yang berada di pulau terluar.
2. kegiatan pengawasan keamanan hayati ikan.
3. kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung
4. pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur berbasis elektronik termasuk peningkatan implementasi INSW.

5. kegiatan tindak lanjut temuan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan.
6. kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyidikan tindak pidana di bidang karantina ikan dan perikanan,
7. sinergi pengawasan dengan unsur CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, pos lintas batas negara (PLBN) dan di SKPT yang berada di pulau terluar.
8. Pelepasliaran ke lingkungan dan habitat alamiah terhadap ikan yang diselamatkan dari kegiatan penyelundupan.
9. Optimalisasi PNBP-Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung.

Selanjutnya arah dan kebijakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategi penguatan tatakelola pemerintahan yang baik di KKP. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan reformasi birokrasi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. meningkatkan profesionalisme ASN;
2. meningkatkan sistem pengawasan internal Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung (SPIP-Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung);
3. meningkatkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung;
4. meningkatkan kualitas laporan Keuangan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung, serta
5. meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung (SAKIP Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung).
6. Pembangunan Zona Integritas untuk meraih predikat WBK/WBBM

Dalam kaitan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dalam rangka mendukung perbaikan komunikasi, perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan pendapatan pelaku utama dan *stakeholders* kelautan dan perikanan. Arahan tersebut dilaksanakan dengan strategi meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders*-Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung. Implementasi dilaksanakan melalui kegiatan prioritas membangun forum komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha, pengguna jasa dan instansi terkait, dan sinergi dalam penyelenggaraan bulan mutu karantina ikan dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi karantina dan keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

B. Arah Kebijakan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah memperluas cakupan fungsi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dalam penyelenggaraan perkarantinaan ikan, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini.

Saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
4. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
6. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

Arah kebijakan dan strategi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung tahun 2020 – 2024 untuk mewujudkan 5 (lima) tujuan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan Lampung dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas

- pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI
 5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan *dwelling time* pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan *join inspection* dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 6. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
 7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
 8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.

9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

D. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung, akan disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (RPermen KP) yang terkait dengan bidang tugas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung pada periode 2020-2024. Rancangan peraturan tersebut sesuai dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan setiap tahun pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rincian RPP dan RPermen KP, serta urgensi pembentukan masing-masing RPP dan RPermen KP .

E. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, fungsi, tujuan, serta sasaran strategis, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung secara efektif dan efisien baik di tingkat Kantor Pusat maupun di unit pelaksana teknis-Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan

kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

1. Kedudukan, tugas dan fungsi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung:

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMENKP/2017 tanggal 30 Januari 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan penggabungan dari Pusat Karantina Ikan, Sekretariat Jenderal dengan Direktorat Standarisasi dan Akreditasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). Dasar pemikiran terbentuknya Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung antara lain:

- a. Efisiensi dan efektifitas pelayanan sertifikasi secara terpadu dalam penjaminan kualitas (quality assurance) hasil perikanan;
- b. Ratifikasi perjanjian GATT (tahun 1986-1993) tentang penerapan SPS agreement terhadap perlindungan kesehatan ikan dan kesehatan manusia;
- c. Peningkatan lalulintas komoditas perikanan antar Negara dan antar area di wilayah Republik Indonesia yang berdampak terhadap peningkatan resiko masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan;

- d. Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta pencegahan hama dan penyakit ikan harus dilakukan secara holistic dan konsisten dalam suatu sistem management mutu;
- e. Karantina ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan sebagai salah satu unit pelayanan yang merupakan bagian dari Trade Facilitation dalam kegiatan ekspor dan impor.


Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.6/PERMEN-KP/2017 tanggal 30 Januari 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung), Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung mengemban menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b. Pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;

- d. Pelaksanaan administrasi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
2. Struktur organisasi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung



STRUKTUR ORGANISASI BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG



Tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.6/PERMEN-KP/2017, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung didukung oleh:

a. Kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung, yang terdiri atas :

1) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung. Adapun fungsi dari Sub bagian Tata usaha yaitu:

- a) Pelaksanaan penyerasian, penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian, monitoring, pengelolaan data, evaluasi serta pelaporan kinerja kegiatan dan operasional dibidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b) Pelaksanaan administrasi, pengelolaan, perencanaan, pengembangan dan tata usaha sumber daya manusia aparatur dan jabatan fungsional, penataan organisasi dan tatalaksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c) Pengelolaan pelaksanaan kerja sama antar institusi/lembaga, kehumasan, publikasi, pengelolaan informasi, pengelolaan perpustakaan; dan
- d) Pelaksanaan perbendaharaan, administrasi keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan

barang/jasa pemerintah, serta pelaksanaan tata usaha, persuratan, dan rumah tangga.

2) Seksi Tata Pelayanan;

Seksi Tata Pelayanan mempunyai tugas tugas melaksanakan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan perkarantina dan keamanan hayati ikan. Fungsi yang diemban yaitu:

- a) Pelaksanaan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pencegahan, manajemen risiko, operasi, harmonisasi, dan penindakan pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan;
- b) Pelaksanaan di bidang pencegahan, manajemen risiko, operasi, harmonisasi, dan penindakan pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan;
- c) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, manajemen risiko, operasi, harmonisasi, dan penindakan pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan; dan

3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas membuat rencana, program serta melaksanakan kebijakan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Fungsi yang diemban yaitu

- a) Pelaksanaan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang bidang surveilan, sertifikasi produk, inspeksi, ketelusuran,

harmonisasi, dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan;

- b) Pelaksanaan di bidang surveilan, sertifikasi produk, inspeksi, ketelusuran, harmonisasi dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilan, sertifikasi produk, inspeksi, ketelusuran, harmonisasi dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- b. Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/Permen-Kp/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung mempunyai 4 Wilayah Kerja sebagai berikut :
- 1. Wilayah Kerja Penyeberangan Laut Bakauheuni, Lampung Selatan;
 - 2. Wilayah Kerja Bandar Udara Radin Inten II Branti Lampung Selatan;
 - 3. Wilayah Kerja Kantor Pos Besar Pahoman Bandar Lampung;
 - 4. Wilayah Kerja Bandar Udara Serai Lampung Barat.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia,

pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu, dengan mengemban fungsi:

- a) Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b) Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPIK dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c) Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;
- d) Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- e) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- f) Pelaksanaan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu,
- g) Pelaksanaan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- h) Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- i) Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- j) Penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
- k) Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;
- l) Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
- m) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, dan

BAB. IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I dan diadopsi langsung ataupun sebagian oleh UPT Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung.

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
1	Industrialisasi KP yang berdaya saing 1. Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	90	90	90	90	90
2	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative 2. Persentase Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%) 3. Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%) 4. Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	90	90	90	90	90
3	Sistem perkarantinaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar 5. Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai KIPM Lampung (sertifikat) 6. Jumlah lokasi monitoring dan surveilen penjaminan mutu perikanan domestik lingkup Balai KIPM Lampung (lokasi) 7. Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Lampung (UPI) 8. Sertifikasi HACCP hasil perikanan lingkup UPT Balai KIPM Lampung (sertifikat) 9. Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor (UPI)	10	10	10	10	10
		2	2	2	2	2
		1	1	1	1	1
		25	25	25	25	25
		12	12	12	12	12

	10. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/ atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Lampung (lokasi)	2 18	2 18	2 18	2 18	2 18
	11. Jumlah Parameter Uji penyakit ikan karantina dan mutu hasil perikanan UPT Balai KIPM Lampung (Parameter)	9	9	9	9	9
	12. Jumlah lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang diidentifikasi UPT Balai KIPM Lampung (lokasi)					
4	Pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif					
	13. Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	95 2.028	95 2.028	95 2.028	95 2.028	95 2.028
	14. Nilai PNBP lingkup UPT Balai KIPM Lampung (juta rupiah)					
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
	15. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)	72	72	72	72	72
	16. Diperolehnya predikat WBK di lingkup UPT Balai KIPM Lampung (UPT)	1	1	1	1	1
	17. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Satker Balai KIPM Lampung (Nilai)	A (81)	A (81)	A (81)	A (81)	A (81)
	18. Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Lampung (Nilai)	85	85	85	85	85
	19. Nilai IKPA UPT Balai KIPM Lampung (Nilai)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)
	20. Jumlah inovasi pelayanan publik UPT Balai KIPM Lampung (Nilai)	1	1	1	1	1
	21. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Balai KIPM Lampung (%)	82	82	82	82	82

B. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II.

C. Kerangka Pendanaan

Penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan.

Kerangka Pendanaan Program Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Per Kegiatan Tahun Anggaran 2020 – 2024

No	Kegiatan	Anggaran (juta)					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	401.141	623.380	700.801	780.989	854.221	3.390.529
2.	Karantina Ikan	31.398	85.731	90.223	98.048	106.056	462.215
3.	Pengendalian Mutu	28.728	51.580	54.872	57.708	63.981	281.901
4.	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	26.836	37.249	38.369	39.489	40.609	189.734
Total		488.103	797.939	884.264	976.233	1.064.867	4.324.379

BAB. V

KESIMPULAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dalam mendukung agenda pembangunan nasional (NAWA CITA II).

Dokumen ini menjadi pedoman bagi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dalam mewujudkan pembangunan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan RENSTRA Unit Eselon II dan satuan kerja di bawah lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dan menjadi pedoman bagi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan.

Keberhasilan dalam mewujudkan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tujuan, yaitu: (1) menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan meningkatkan nilai ekspor perikanan; (2) meningkatnya layanan sertifikasi dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing; dan (3) meningkatnya pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan serta keamanan hayati ikan guna mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif